



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 710/Pdt.P/2017/PN. MLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Eksan, jenis kelamin laki-laki, Tempat tgl lahir : Malang, 01 Januari 1957, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, WNI, bertempat tinggal di Jl. Arjowinangun RT 05 RW 01 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** :

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara

Setelah mendengar pihak pemohon

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dari pemohon

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 710/Pdt.P/2017/PN.Mlg. tanggal 12 Oktober 2017, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 11/1957, tanggal 16 Juli 1960 atas nama EKSAN anak dari suami istri DJAWIS dan HAYATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 11/1957 tanggal 16 Juli 1960 disitu tertulis telah lahir (\* nama yang lama) DJAWIS EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI diubah / diganti menjadi telah lahir (\*nama yang betul) EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI ;
- Bahwa adapun alasan Perubahan / Pembetulan nama ini adalah menyamakan dengan surat-surat BPKB, Sertifikat Rumah, KK, KTP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 11/1957 tanggal 16 Juli 1960 disitu tertulis telah lahir DJAWIS EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI diubah / diganti menjadi telah lahir EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut ;

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 11/1957 tanggal 16 Juli 1960 disitu tertulis telah lahir (\* nama yang lama) DJAWIS EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI di ubah / diganti menjadi telah lahir (\* nama yang betul) EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota / Kabupaten Malang guna di daftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
- Membebaskan biaya dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3573010101570041 atas nama EKSAN , diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 35730110070169 tanggal 25-9-2013 atas nama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Keluarga EKSAN, diberi tanda P-2 ;

3. Fotocopy kutipan Surat Perkawinan 55/2005 tanggal 14-4-2005 atas nama EKSAN DJAWIS dengan WIWIN diberi tanda P-3;
4. Fotocopy KUTIPAN Akta kelahiran No.11/1957 tanggal 16-7-1960 atas nama BOEN SAN diganti menjadi DJAWIS EKSAN diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy SURAT PERNJATAAN GANTI NAMA tanggal 23-3-1968 diberi tanda P.5;
6. Fotocopy surat keterangan no..470/469/35.73.03.11/2017 atas nama EKSAN diberi tanda P-6 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1,P-2,P-3, P-4 ,P-5, berupa fotokopi telah di cocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, dan surat tersebut seluruhnya diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

### 1. Saksi EVI SUKARNI:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon
- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Arjowinangun RT 05 RW 01 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, 01 Januari 1957 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 11/1957 tanggal 16 Juli 1960 disitu tertulis telah lahir DJAWIS EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI diubah / diganti menjadi telah lahir EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI ;
- Bahwa DJAWIS EKSAN dan EKSAN adalah orang yang sama ;
- Bahwa pemohon merubah namanya untuk menyamakan namanya dengan dokumen yang lain ;

### 2.Saksi CHOIRUL MUSLIMIN \

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pemohon tinggal di Jl. Arjowinangun RT 05 RW 01 Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, 01 Januari 1957 ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 11/1957 tanggal 16 Juli 1960 disitu tertulis telah lahir DJAWIS EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI diubah / diganti menjadi telah lahir EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI ;
- Bahwa DJAWIS EKSAN dan EKSAN adalah orang yang sama ;
- Bahwa pemohon merubah namanya untuk menyamakan namanya dengan dokumen yang lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat PENETAPAN ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon PENETAPAN;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 11/1957 tanggal 16 Juli 1960 disitu tertulis telah lahir DJAWIS EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI diubah / diganti menjadi telah lahir EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-6 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu, Saksi EVI SUKARNI dan Saksi CHOIRUL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berkeinginan untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 11/1957 tanggal 16 Juli 1960 disitu tertulis telah lahir DJAWIS EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI diubah / diganti menjadi telah lahir EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon mohon Penetapan pada Pengadilan Negeri Malang;
- Bahwa benar perubahan nama tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili jo Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Para Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Malang Nomor : 11/1957 tanggal 16 Juli 1960 disitu tertulis telah lahir DJAWIS EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI diubah / diganti menjadi telah lahir EKSAN anak dari suami istri : DJAWIS dan HAYATI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/pergantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.196.000,-(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh SUGIYANTO S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Malang PENETAPAN tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSNI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROSNI,SH,

SUGIYANTO S.H.

### Perincian ongkos perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. PNBP Pendaftaran  | Rp. 30.000,- |
| 2. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,-  |
| 3. Redaksi Penetapan | Rp. 5.000,-  |
| 4. Panggilan Pemohon | Rp.100.000,- |
| 5. PNBP Panggilan    | Rp. 5.000,-  |

- |        |              |
|--------|--------------|
| 1. ATK | Rp. 50.000,- |
|--------|--------------|

J u m l a h Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Bahwa pada hari ini : Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 710 / Pdt.P / 2017 / PN Mlg tanggal 24 Oktober 2017 tersebut telah mempunyai kek/uatan hukum tetap.

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI MALANG

DWI SETYO KUNCORO, SH.MH.  
NIP. 19671217 199103 1005

Bahwa pada hari ini rabu tanggal Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 710 / Pdt.P / 2017 / PN Mlg tanggal 24 Oktober 2017 tersebut telah diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon.

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI MALANG

DWI SETYO KUNCORO, SH.MH.  
NIP. 19671217 199103 1005

PERINCIAN BIAYA :

Meterai Penetapan: Rp. 6.000,-

Leges: Rp. 5.400,-

-----  
JUMLAH: Rp. 11.400,-  
(sebelas ribu empat ratus rupiah)